

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Pelaksanaan program upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dilakukan Polres Sleman terdapat 3 bagian yaitu pre-emptif , preventif dan represif.

Pre-emptif, Polres Sleman melakukan program penyuluhan dan sosialisasi dalam menjalankan tugas pencegahannya. Dalam program sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Sleman, syarat utama yang harus ada yaitu target, panitia, dan penanggungjawab. Target biasanya diisi oleh anak, orangtua, tenaga pengajar dll. Panitia berisi lembaga hukum atau kelompok masyarakat itu sendiri.

Preventif, Polres Sleman melakukan oprasi atau kegiatan yang memberantas para persekutor yang ingin mengedarkan narkotika di daerah wilayah hukumnya. kegiatan yang sering dilakukan oleh Polres Sleman dengan cara mengungkap jaringan jaringan persekutor yang ingin mengedarkan narkotika di wilayah hukum kabupaten sleman.

Represif, Polres Sleman melakukan penindakan pidana kepada tersangka penyalahgunaan narkotika. Perihal bagaimana pelaksanaan penindakan ini memiliki 2 cara yang berbeda, 2 hal ini tergantung dari status tersangkanya. Pada tersangka orang dewasa maka akan di proses menggunakan

UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pada anak akan diutamakan upaya diversi yang mana anak diprioritaskan hak dan juga sebagai penerus bangsa.

Hasil yang telah dicapai Polres Sleman bisa dilihat dari nihilnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di kabupaten sleman. Hal ini membuktikan bahwa Polres Sleman mendapat suatu keberhasilan atas kinerja yang telah dijalankan selama ini

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memajukan masyarakat yang bebas dari narkotika, alangkah baiknya Polres Sleman harus terus memajukan inovasi inovasi dalam bidang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika seperti membuat game membasmi narkotika dengan cara yang baik dan benar.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andreas Pratama,dkk, 2017, *Polisi & Tantangan HAM di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, *Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Evy Dharmaway, Dkk, 1997, *Undang-Undang Pengadilan Anak dan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional*, Cv.Novindo Pustaka Mandiri, Yogyakarta.
- Idik saeful, 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta.
- Maidina Rahmawati, Erasmus A.T Napitupulu, 2019, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana : Jerat Penjara Untuk Korban Narkotika*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Miko Ginting, Dkk, 2021, *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia : Mencari Alternative non pemidanaan Bagi Penggunaan Narkotika*, institute for criminal justice reform, Jakarta.